

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor : 97/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari ini <sup>komis</sup> tanggal <sup>08</sup> April 2021 Saya Engkus, S.H. Jurusita pada Pengadilan Agama Ciamis guna memenuhi bantuan dari Pengadilan Agama Subang tanggal 30 Maret 2021 dalam perkara Nomor 97/Pdt.G/2021/PA.Sbg..

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Irwan bin Jaja Sutarja**, Umur 28 tahun Agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan - , tempat kediaman di Dusun Pasar Rt.003 Rw. 002 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 97/Pdt.G/2021/PA.Sbg. Tanggal 18 Maret 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Desi Anisa Rosani binti Karman** Sebagai Penggugat;  
Melawan

**Irwan bin Jaja Sutarja** Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Irwan bin Jaja Sutarja**) terhadap Penggugat (**Desi Anisa Rosani binti Karman**) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan Perlawanan ( *verzet* ) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu/tidak bertemu serta berbicara/tidak berbicara dengan ~~Tergugat karena tidak ada ditempat, selanjutnya~~ <sup>relaas pemberitahuan ini saya sampaikan melalui para Desa.</sup>

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dengan mengingat Sumpah dan Jabatan.

Tergugat,

**Irwan bin Jaja Sutarja**

Sah Dic = 2 ~~XO~~



Jurusita

  
Engkus, S.H.